



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirs selatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirs selatan.go.id>



DANA APBD (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR : 35/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 29 Juli 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SDN 02 TERATAK
TELENG
LOKASI : SDN 02 TERATAK TELENG KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA
BIAYA : Rp. 171.927.000,-
TERBILANG : (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Dua Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)
JUMLAH : 1 (Satu) Ruang

PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 29 Juli 2021
SELESAI TANGGAL : 25 November 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. TRI PUTRA

Alamat : Jln. Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Kec. IV Nagari Bayang Utara

PAINAN - 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspesel@yahoo.co.id / diknaspesel@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : No.35/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021 Tanggal 29 Juli 2021
Halaman 1 dari 6	
PAKET PEKERJAAN: PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SDN 02 TERATAK TELENG	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 35/UND/PPBJ-DPK.02/VI/2021 Tanggal 19 Juli 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 35/BAHPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021
UMBER DANA : dibebankan atas DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pesisir selatan, untuk Mata Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar, yang bersumber dari Dana DAK Tahun anggaran 2021	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender	
NILAI PEKERJAAN: Rp.171.927.000,- (Rincian Terlampir)	
Terbilang : Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,

selaku KPA



YENDRIZAL S.Si

NIP. 19711030 200012 1 002

Untuk dan atas nama penyedia

CV. TRI PUTRA



RAFLISMI

Direktur